

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum bangsa ini memperoleh kemerdekaan. Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat bahwa sistem Peradilan Agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke bumi Indonesia pada abad ke-7 Masehi, pada masa itu hukum Islam mulai berkembang di wilayah Nusantara bersama-sama dengan hukum adat.¹

Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing, seperti Kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin, Makasar, dan sebagainya.²

¹Setidaknya ada tiga teori tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. *Pertama*; Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 H atau abad ke-7/8 M langsung dari Arab (Handramaut). Daerah yang pertama didatangi adalah pesisir Sumatra, dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peureuluak Aceh Timur dan Kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara *Kedua*; Islam masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-12 M melalui anak Benua India, bukan dari Arab atau Persia yang dikaitkan dengan daerah Malabar dan Gujarat. Pendapat ini dikembangkan oleh Snouck Hurgounje dalam bukunya *L 'Arabbie et Les Indies Neerlandaises*. Menurut teori ini setelah orang-orang Arab bermazab Syafi'i bermigrasi dan menetap di India, mereka kemudian datang ke Indonesia. *Ketiga*; Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui jalur Benggali (Banglades), karena kebanyakan orang terkemuka di pasai adalah orang Benggali. Teori ini di kembangkan oleh Fatimi. Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 189.

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

Pada masa Kerajaan Mataram, sistem Peradilan Pradata dan Padu yang telah dikenal jauh sebelum Islam datang, dihapus untuk kemudian digantikan dengan sistem Peradilan Serambi yang berasaskan Islam, pergantian ini bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Kerajaan Mataram karena sidang-sidang Peradilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi Masjid, maka disebut dengan Peradilan Serambi. Keadaan ini dapat juga di jumpai di semua wilayah kekuasaan Islam di seluruh Nusantara.³

Bersamaan dengan menguatnya komunitas muslim yang ditandai dengan hadirnya kerajan-kerajaan Islam maka kebijakan dari sultan dalam implementasi hukum dilimpahkan kepada pembantu urusan agama, seperti para hakim atau ulama yang telah diangkat. Pada tingkat desa jabatan Agama disebut Kaum, Kayin, Modin dan Amil. Di tingkat kecamatan disebut Penghulu Naib. Ditingkat kabupaten, Penghulu Seda dan tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang berfungsi sebagai hakim atau qadhi yang dibantu beberapa penasehat yang kemudian disebut Pengadilan Surambi. Bila disimak dari gelar-gelar yang di berikan kepada raja Islam seperti *Adipati ing alogo sayyidin panotogomo* serta gelar-gelar pelaksana hukum ditingkat kerajaan sampai kedesa-desa, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan itu.⁴

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Staatblad No. 125 yang merupakan pengakuan resmi

³Ibid., 9.

⁴Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Peres, 2005), 48.

terhadap eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Secara kelembagaan juga di bentuk lembaga Peradilan Agama dengan nama *Pristerraad*. Dalam implementasinya, keberadaan *Pristerraad* ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap wilayah. Untuk wilayah Jawa dan Madura, digunakan istilah Peradilan Agama untuk tingkat pertama dan Mahkamah Tinggi Islam untuk tingkat banding, sesuai dengan stbl 1882 Nomor 152.⁵

Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu menurut Van de Berg⁶ mengemukakan sebuah teori yang disebut *Teori Receptio in Complexu* yang artinya bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. *Teori Receptio in Complexu* yang dikemukakan Van de Berg mendapat kritikan tajam oleh Snouck Horgronje⁷ karena teori tersebut bertentangan dengan kepentingan-

⁵Djuhrianto Arifin et. al. "Pengadilan Agama Dari Masa Ke Masa", *New Mediasi*, Edisi Khusus (September, 2012), 9.

⁶L.W.C. Van den Berg (1845-1927) merupakan sarjana Belanda pertama yang diangkat sebagai penasehat khusus Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam (*Eastern language and Islamic law*), ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pejabat Pemerintah Kolonial Belanda menyangkut ajaran Islam terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Van den Berg bertugas di Indonesia (1870-1887), dengan teorinya *Receptio in Complexu*: Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku (*the living law*) bagi umat Islam. Teori ini didasarkan pada keyakinan Van den Berg bahwa "Islam telah diterima secara baik oleh sebagian besar umat Islam setempat". Teori Van den Berg ini kemudian diresmikan melalui Aturan Pemerintah Kolonial Belanda Nomor 152 tahun 1882.

Van den Berg bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Pengakuan ini terlihat dalam beberapa ketentuan yang terdapat pada *Reglement op het beleid der regeerin van Nederlandsch Indie (R.R.)*, Stbl. Nomor 129 tahun 1854 dan Nomor 2 tahun 1855, terutama pasal-pasal 75, 78, dan 109, (2) Pada masa Daendels dan Raffles, hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam. "L.W.C. van den Berg: Teori Receptio in Complexu" <http://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/l-w-c-van-den-berg-teori-receptio-in-complexu/>, diakses tanggal 9 Maret 2014.

⁷Christiaan Snouck Hurgronje (lahir di Tholen, Oosterhout, 8 Februari 1857, meninggal di Leiden, 26 Juni 1936 pada umur 79 tahun) adalah orientalis Belanda. Seperti ayah, kakek, dan kakek buyutnya yang betah menjadi pendeta Protestan, Snouck pun sedari kecil sudah diarahkan pada bidang teologi. Tamat sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Leiden untuk mata kuliah Ilmu Teologi dan Sastra Arab, 1875. Lima tahun kemudian, dia tamat dengan predikat *cum laude* dengan disertasi *Het Mekaansche Feest* (Perayaan di Mekah). Tak cukup bangga dengan kemampuan bahasa Arabnya, Snouck kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekkah, 1884. Di

kepentingan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dan akhirnya *Teori Receptio* yang menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat.⁸

Teori Receptio bertujuan untuk mengurangi peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintahan Kolonial Belanda dan adanya kepentingan pemerintah Kolonial Belanda dalam menyebarkan agama Kristen di wilayah Hindia Belanda.⁹

Pada zaman pendudukan Jepang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada masa Kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Lembaga peradilan tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan nama Pengadilan Agama menjadi

Mekkah, keramahannya dan naluri intelektualnya membuat para ulama tak segan membimbingnya. Dan untuk kian merebut hati ulama Mekkah, Snouck memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Pada tahun 1889, dia menginjakkan kaki di Pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali ke Leiden, dan sampai wafatnya, 26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasihat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara. Bagi Belanda, dia adalah pahlawan yang berhasil memetakan struktur perlawanan rakyat Aceh. Bagi kaum orientalis, dia sarjana yang berhasil. Tapi bagi rakyat Aceh, dia adalah pengkhianat tanpa tanding, karena penelitian terbaru menunjukkan peran Snouck sebagai orientalis ternyata hanya kedok untuk menyusup dalam kekuatan rakyat Aceh. Dia dinilai memanipulasi tugas keilmuan untuk kepentingan politik. Pada tanggal 9 Juli 1891, Snouck ke Aceh, bahkan menetap di Kutaraja (kini Banda Aceh). Ia menjadi orang "kepercayaan" Joannes Benedictus van Heutsz, jenderal Aceh yang kemudian menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1904-1909). Pengamatannya menghasilkan tulisan *Atjeh Verslag*, berisi laporan kepada Belanda tentang alasan mengapa Aceh harus diperangi. "Christiaan Snouck Hurgronje", *Wikipedia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje.htm, 13 Oktober 2013, diakses tanggal 9 Maret 2014.

⁸ Wahyudi, *Peradilan Agama*., 8-9.

⁹Ibid.

Sooryo Hoin dan Mahkamah Islam Tinggi berubah nama menjadi *Kaikyoo Kooto Hoin*.¹⁰

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946 yang mengubah kedudukan Pengadilan Agama, yang semula di bawah Departemen kehakiman, menjadi berada di bawah Departemen Agama.

Pada masa Orde Baru, keberadaan lembaga peradilan agama diperkuat dengan keluarnya Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970, yang membagi kekuasaan kehakiman, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. kemudian, Peradilan Agama lebih diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1977, tentang Kasasi bagi putusan Pengadilan Agama. Penyeragaman istilah untuk seluruh Indonesia baru dilakukan setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding.¹¹

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 49 tahun 1989 dan Tambahan Lembaran

¹⁰Ibid., 11-12.

¹¹Ibid., 18.

Negara Nomor 3400. Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama, sesuai penjelasannya di dalam pembukaan dan penjelasan umum, adalah bertujuan untuk mengakiri pengaturan susunan, kekuasaan, dan hukum acara yang selama ini masih beraneka ragam, demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama.¹²

Akan tetapi, ketentuan Pasal 54 UUPA tersebut, ternyata masih memberlakukan hukum acara Peradilan Umum sebagai hukum acara Peradilan Agama, di samping yang diatur secara kusus dalam UUPA, dengan pengaturan yang sangat minimal. Berhubung hukum acara perdata di Peradilan Umum hingga sekarang juga masih beraneka karena tidak kunjung disahkannya rancangan Kitab Undang-undang Hukum acara perdata, faktanya aturan beracara di lingkungan Peradilan Agama hingga saat ini masih tetap beragam dan beraneka.¹³

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan yaitu: (1) yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum. Sedang peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain.¹⁴

¹²Arifin, *Pengadilan Agama.*, 10.

¹³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam rangka fiqh Al-Qodho* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), vii.

¹⁴Roihan dan A, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di baharui).
2. RBg (Regchts Reglemen Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Sebrang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. Rsv (reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
4. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Dan peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut.¹⁵

1. UU Nomor 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
3. UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan di atas. Selain itu penulis, pada suatu ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut

¹⁵Ibid.

Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.¹⁶

Dari uraian tentang sumber Hukum Acara Peradilan Agama diatas, tampaklah kini bahwa beracara di muka Peradilan Agama tidaklah semudah seperti diperkirakan, bahkan mungkin lebih sulit daripada ber-Acara di muka Peradilan Umum. Untuk ber-Acara di muka Peradilan Agama kita harus memahami secara benar dan baik Hukum Acara yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya kita harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang digunakan di muka Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya, padahal mempelajari Hukum Acara Peradilan Umum saja sudah merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain dari itu kita juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam melalui hukum proses Islam.¹⁷

Pemberlakuan hukum acara perdata secara universal baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama sebenarnya masih menyisakan persoalan. Di satu sisi memang Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkungan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang drajat dan kedudukannya sama dengan lingkungan peradilan yang lain.¹⁸ Akan tetapi, di sisi lain Peradilan Agama merupakan Peradilan Khusus yang hanya menangani perkara-perkara

¹⁶Ibid., 22.

¹⁷Ibid., 23.

¹⁸UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 25 (1) menyebutkan: Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

tertentu bagi para pencari keadilan yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989. Penerapan Hukum Acara di Peradilan Agama di sana sini masih muncul kontradiksi dalam upaya penegakan hukum, di satu sisi ada idealitas penegakan hukum dalam tatanan semangat kesatuan berbangsa dan bernegara yang harus dikedepankan, tetapi di sisi lain juga menuntut penegakan norma-norma dan idealitas yang ditekankan oleh hukum Islam yang tidak dapat diabaikan, apalagi hukum acara perdata yang masih berlaku hingga saat ini sebagian besarnya masih mendasarkan kepada aturan warisan dari penjajah Belanda, sesuai dengan ketentuan aturan peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di amandemen (dulunya Aturan Peralihan Pasal II) bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹⁹

Di antara persoalan lain yang muncul adalah hukum acara banding dan faktor-faktor pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Agama oleh putusan Pengadilan Banding atau pengadilan Tinggi Agama. Seperti halnya perkara perceraian atau cerai talak, yang di putus oleh pengadilan Agama masih bisa di mungkinkan untuk di ajukan upaya banding.²⁰

¹⁹Bintania, *Hukum Acara Peradilan.*, viii.

²⁰Ada sementara penulis, antara lain Martin Shapiro, berpendapat: struktur Peradilan Islam tidak mengenal upaya hukum. Menurut beliau, putusan hakim bersifat “*final and irrevocable*” tidak biasa dikoreksi oleh peradilan atau instansi lain. Peradilan Islam tidak mengenal “*hirarki*”. akan tetapi pendapat Martin Shapiro, dibantah oleh David S. Pwers. Dia menganggap pernyataan Shapiro dangkal. Berdasarkan penelitian dari sudut teori dan analisis yang ditemukan mengenai

Menurut Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tatacara yang di tentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk menguatkan putusan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili. Pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi dari putusan pengadilan tingkat pertama.²¹

Secara tidak langsung upaya banding merupakan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan asumsi bahwa hakim sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan, kekeliruan atau sikap berat sebelah, namun dapat juga terjadi pengajuan banding oleh pihak yang bersangkutan semata mata untuk mengulur-ngulur waktu saja, misalnya pemohon tidak cepat membayar biaya banding, dengan adanya banding pemohon masih

kehidupan peradilan Islam mengenal koreksi dan perubahan putusan. Tindakan itu dilakukan oleh ketua Pengadilan Ibu Kota (*Chief Judge of the capital city*) terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan para hakim lokal. Namun uniknya, apabila ketua Pengadilan Kota telah melakukan reviu terhadap putusan hakim lokal, tidak dikenal lagi system hirarki untuk meninjau putusan reviu yang dilakukan. M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Huum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 31.

²¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 337.

dapat menikmati rumah sengketa yang ia kuasai tanpa hak dan sebagainya. Kalau biaya tidak atau terlambat dibayarkan, undang-undang tidak memberikan ketentuan yang tegas apa akibatnya terhadap permohonan banding tersebut. Hal ini jelas tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 3 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989). Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitiberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Melainkan proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun.²²

Sebaliknya dapat juga upaya banding itu di salah gunakan oleh pihak yang sebenarnya sudah puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, namun ia mengajukan banding hanyalah untuk mengelabui atau menghalang-halangi pihak lawan mengajukan banding, kalau nanti tenggang waktu mengajukan banding lewat, permohonan banding di cabut, yang berarti tidak mungkin lagi pihak lawan mengajukan permohonan banding. Keadaan seperti ini tidak dapat di biarkan karena tidak sesuai dengan sifat hukum acara, sebagai hukum publik yang bersifat mengikat dan menghendaki kepastian hukum. Perlu disadari, bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang

²²Sulaikin Lubis et. al. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 65.

berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan.²³

Di sisi lain, bagi sebagian umat Islam Indonesia aturan mengenai banding khususnya cerai talak merupakan ganjalan yang sangat relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqih klasik. Aturan perceraian yang tertera di dalam UUPA ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.²⁴

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Hukum Banding Perkara Cerai Talak”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis memfokuskan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah upaya hukum banding menurut peradilan Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya hukum banding perkara cerai talak?

²³M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 84.

²⁴Ibid., 82.

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana diatas, maka penulis berharap dapat:

1. Mengetahui upaya hukum banding yang berlaku menurut peradilan Islam.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya hukum banding perkara cerai talak.

D. Kegunaan Penelitian

Dari dilakukannya penelitian ini, harapan penulis adalah dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan, khususnya STAIN Kediri

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khasanah ilmu pengetahuan yang baru dan dapat memperkaya pustaka Jurusan Syariah, khususnya kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah di STAIN Kediri.

2. Bagi publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat luas (publik), terutama dapat memberikan pengetahuan terhadap publik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upaya banding perkara cerai talak.

3. Bagi lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya hukum banding perkara cerai talak.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan intelektual bagi penulis, sehingga dapat menjadi bekal di kehidupan pada masa yang akan datang. Dalam bidang akademik, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syariah STAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang upaya hukum banding sudah banyak dilakukan oleh ahli hukum. Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi, serta meminimalisasi terjadinya duplikasi, maka penulis sebelumnya telah melakukan penelusuran ke berbagai pustaka yang mengkaji dan membahas tentang upaya hukum banding. Namun kajian-kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya hukum banding perkara cerai Talak belum ada. Sehingga penelitian diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Kunthoro Basuki menulis buku *Banding Terhadap Putusan Perdata Sebagai Peradilan Ulangan Untuk Mendapatkan Putusan Yang Lebih Memuaskan*. Dalam buku ini membahas tentang putusan yang dapat di mohonkan banding, siapa yang dapat mengajukan permohonan banding, persyaratan permohonan banding, tindakan dan upaya pemohon banding untuk mencabut permohonan banding, perubahan gugatan, perdamaian, pengajuan rekovensi, dan sita jaminan.²⁵ Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang, hukum acara dalam upaya hukum banding khususnya cerai talak dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Roihan A. Rasyid menulis buku *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Dalam buku ini secara umum menerangkan putusan yang dapat diupaya hukum biasa maupun luar biasa, yang dapat ditempuh di Peradilan Agama, dan tata cara beracaranya.²⁶ Tetapi tidak secara signifikan membahas tentang hukum acara dalam upaya hukum banding khususnya cerai talak dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi ialah ilmu tentang metode, yakni cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan

²⁵Kunthoro Basuki, *Banding Terhadap Putusan Perdata Sebagai Peradilan Ulangan Untuk Mendapatkan Putusan Yang Lebih Memuaskan* (Yogyakarta: t.p., 1990).

²⁶Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989).

objektif untuk memecahkan suatu persoalan untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, maka metodologi penelitian yang dimaksud di sini adalah metode yang dilakukan penulis untuk melakukan pekerjaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sumber data yang ada untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian “ *library research*”²⁷ yaitu telaah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahan-bahan pustaka, baik itu berupa buku-buku, skripsi, jurnal, yang terkait dengan permasalahan upaya banding. Karya ilmiah jenis ini berisi suatu topik yang di dalamnya memuat gagasan, yang didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Sedangkan dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian *perspektif*, dimana dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.²⁸ Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud adalah mengenai upaya hukum banding perkara cerai talak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu metode

²⁷Etty Indriati, *Menulis Karya Ilmiah, Artikel, Skripsi, Tesis Dan Disertas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 32.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 28.

atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, maka dalam penelitian normatif sumber data yang digunakan terfokuskan pada sumber data sekunder.²⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁰

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, termasuk ke dalam kategori pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan apa adanya) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (bertolak dari hal-hal khusus ke umum),³¹

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³² Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkan, sumber data sekunder dibagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁹Ibid., 31.

³⁰Ibid., 118.

³¹Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 3.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat,³³

Terdiri dari:

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang yang mengatur tentang Hukum Acara Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁴ yaitu :

- 1) Literatur-literatur yang membahas tentang banding.
- 2) Literatur-literatur yang membahas tentang fiqh munakahat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Ensiklopedi Hukum.

2. Objek Penulisan

Tulisan ini difokuskan kepada hukum acara pengadilan agama mengenai cerai talak dan upaya banding, karena beracara di pengadilan agama sangat berpengaruh nantinya terhadap upaya hukum yang

³³Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum.*, 31.

³⁴Ibid.

dilakukan yakni upaya hukum banding dalam sistem Peradilan Agama Islam di Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu berupa proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui langkah-langkah yang meliputi penggolongan data dalam pola, tema, sampai dengan penafsiran data, sehingga dapat memberi makna yang menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep dalam penelitian.³⁵ Analisis data merupakan upaya menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap fokus masalah penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa analisis yang digunakan untuk menganalisis dari data-data yang diperoleh yaitu :

- a. Metode deduktif, merupakan metode mengolah data untuk mencapai kebenaran ilmiah dengan jalan berangkat dari pengetahuan umum yang berupa gagasan atau kerangka teori dari para ahli yang diakui kredibilitasnya dan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan tentang fakta-fakta dan realita yang bersifat partikular (khusus).³⁶

³⁵S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), 126.

³⁶Pedoman Penulisan Karya Ilmiah., 3.

- b. Metode Induktif, Metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁷
- c. Metode komparatif, merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan fakta-fakta dan fenomena yang muncul dari permasalahan yang ada. Yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang koheren diantara permasalahan yang tengah diteliti.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini penulis menyusun kerangka pemikiran secara sistematis, yang akan penulis sajikan dalam lima bab sebagai berikut :

Pada bab pertama, adalah bab pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan yang bersifat informatif serta sebagai pijakan dasar dalam melaksanakan penelitian yang ditekankan pada pertanggung jawaban ilmiah.

Pada bab kedua, penulis membahas tentang hukum cerai talak yang berlaku menurut hukum Islam (fiqih). Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian cerai talak menurut hukum Islam, cerai talak yang berlaku menurut Peradilan Agama, dan hukum acara yang mengatur tentang talak.

³⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), I: 42.

³⁸Ibid.

Pada bab ketiga, penulis menguraikan tentang upaya hukum banding menurut Peradilan Agama, yang dimulai dengan membahas pengertian banding, lalu pasal-pasal yang membahas tentang banding, prosedur banding, serta faktor-faktor pembatalannya dan banding dalam konsep peradilan Islam.

Bab keempat, penulis memasuki pembahasan yang dapat mengantarkan kepada jawaban pokok masalah, yaitu : tinjauan hukum Islam terhadap upaya hukum banding perkara cerai talak.

Bab kelima, yaitu bab penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini di maksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis mencoba memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut yang diakhiri dengan kata penutup dan melengkapinya dengan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penelitian ini. Dan penulis berharap agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah intelektual.